

**Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007
tanggal 11 April 2007**

tentang

**REKOMENDASI PEMUPUKAN N, P, DAN K
PADA PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI**



DEPARTEMEN PERTANIAN
Jakarta, April 2007



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor 40/Permentan/OT.140/04/2007**

TENTANG

**REKOMENDASI PEMUPUKAN N, P, DAN K
PADA PADI SAWAH SPESIFIK LOKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa padi sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di Indonesia, sehingga efisiensi pemupukan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, keberlanjutan sistem produksi, kelestarian fungsi lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi;
 - b. bahwa saat ini rekomendasi pemupukan masih bersifat umum, sehingga pemupukan belum rasional dan belum berimbang;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, agar pemupukan dapat efisien dan produksi optimal, dipandang perlu menetapkan kembali rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/I/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendayagunaan Pupuk An-Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Hasil pemantauan dan validasi lapangan, serta masukan dari berbagai pihak terhadap Kepmentan No. 01/SR.130/01/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi, seperti pada lampiran peraturan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dalam diktum KESATU yang terdiri atas Penjelasan Umum, Tabel Acuan, dan Alat Bantu digunakan sebagai acuan bagi instansi terkait, pemangku kepentingan, maupun petani dalam menentukan jumlah pupuk setara N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi yang diperlukan.

KETIGA : Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Kepmentan No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2007


MENTERI PERTANIAN,

Dr. Ir. ANTON APRIYANTONO, MS

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian,
2. Menteri Perdagangan,
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,
4. Menteri Negara BUMN,
5. Para Gubernur di Provinsi Seluruh Indonesia,
6. Para Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia,
7. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Deptan,
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Deptan,
9. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Deptan,
11. Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian, Deptan,
12. Para Kepala Dinas Provinsi lingkup Pertanian,
13. Para Kepala Dinas Kabupaten dan Kota lingkup Pertanian.